



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 387 /KEP/HK/2019

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-61
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah suatu upaya untuk melestarikan nilai-nilai historis dalam menumbuhkan kembangkan serta meningkatkan nilai-nilai semangat pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019. *u*

- KEDUA** : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- merencanakan Kegiatan HUT ke-61 Provinsi NTT;
 - membuat Undangan Rapat Perdana;
 - melakukan Rapat Persiapan Internal para Ketua Koordinator/Seksi dan Anggota;
 - membuat undangan rapat untuk Presentasi hasil rapat Internal dari Masing-masing Seksi-seksi;
 - membuat Undangan Rapat Pemantapan; dan
 - melaksanakan Kegiatan pada Puncak HUT ke-61 Provinsi NTT.
- KETIGA** : Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 pada pos masing-masing Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 November 2019

ua.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT di Kupang;
8. Anggota Panitia Pelaksana masing-masing di Tempat. \

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 387 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 19 November 2019**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-61
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Melakukan pembinaan dan pengarahan secara umum berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
3.	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
4.	Bupati Sumba Timur	Pelindung	
5.	KAPOLDA Nusa Tenggara Timur	Penasehat	
6.	KAJATI Nusa Tenggara Timur	Penasehat	
7.	Komandan KOREM 161 Wirasakti Kupang	Penasehat	
8.	Komandan LANTAMAL VII Kupang	Penasehat	
9.	Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat	
10.	Komandan LANUD El Tari Kupang	Penasehat	
11.	Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Penasehat	
12.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penasehat	
13.	Ketua Penggerak Tim PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
14.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan kepanitiaan baik teknis maupun non teknis.
15.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua I	Mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan kegiatan Seksi : Upacara, Donor Darah, P3K, Bakti Sosial dan Ajangsana.
16.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua II	Mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan kegiatan Seksi : Acara, Dekorasi dan Perlengkapan, Penerima Tamu, serta Penghargaan dan Tanda Jasa.
17.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris I	a. merencanakan semua kegiatan Seksi; dan b. mengkoordinir Undangan dan Rapat-rapat.
18.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Sekretaris II	Menghimpun/menginventarisir semua kegiatan yang disampaikan oleh masing- masing seksi dan berkoordinasi dengan Sekretaris I;
19.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Koordinator Seksi Olahraga	Merencanakan, mengkoordinir, menyiapkan seksi-seksi dan menyelenggarakan kegiatan olahraga.
20.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Koordinator Seksi Penghargaan dan Tanda Jasa	a. melakukan rapat internal seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. merencanakan semua kegiatan Seksi; c. menginventarisir berbagai penghargaan serta menetapkan pihak-pihak yang berhak mendapat penghargaan; dan d. menetapkan waktu, tempat dan pelaksanaan kegiatan penyerahan penghargaan.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
21.	Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT	Koordinator Seksi Acara dan Jumpa Pers	a. melakukan rapat internal seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan seluruh acara dan kegiatan HUT NTT ke-61; dan c. membuat Undangan untuk para Pejabat dan peserta lainnya yang diperlukan dalam lingkungan Pemerintah Daerah NTT, Pemda Kabupaten Sumba Timur dan Instansi terkait.
22.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Koordinator Seksi Acara dan Jumpa Pers untuk melaksanakan tugas-tugas seksi
23.	EO NTTnesia	Anggota	Sda
24.	Kepala LPP Stasiun RRI Kupang	Anggota	Sda
25.	Kepala LPP TVRI Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
26.	Pimpinan PT. TELKOMSEL Cabang Kupang	Anggota	Sda
27.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Koordinator Seksi Bakti Sosial, Anjangsana, Pengobatan Gratis, Donor Darah dan P3K	a. melakukan rapat internal seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan seksi; c. menyiapkan tempat untuk pelaksanaan kegiatan bakti sosial dan anjangsana; d. menyiapkan jadwal kunjungan ke panti asuhan; dan e. memberikan bantuan Sembako kepada yang membutuhkan.
28.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dan menyiapkan tempat fasilitasi kesehatan untuk pelaksanaan Pengobatan Gratis, Donor Darah dan P3K.
29.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dan memfasilitasi perangkat daerah untuk pelaksanaan bakti sosial (pembersihan pantai dan fasilitas umum).

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
30.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Kordinator Seksi Konsumsi	a. melakukan rapat internal seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan seksi; c. menyiapkan konsumsi untuk gala diner dan rapat koordinasi; dan d. menginventarisir acara dan berbagai kebutuhan pada acara gala diner dan rapat koordinasi.
31.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Kordinator Seksi Konsumsi untuk penyiapan konsumsi.
32.	Manajer PT. PLN Area Kupang	Kordinator Penerangan/ Listrik	a. melakukan rapat internal seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan seksi; dan c. melakukan koordinasi dan penyiagaan penerangan di semua tempat kegiatan- kegiatan HUT NTT ke-61.
33.	Direktur Utama Bank NTT	Kordinator Seksi Dekorasi dan Perlengkapan	a. melakukan rapat internal seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan seksi; dan c. melakukan koordinasi dan penyiagaan penerangan di semua tempat kegiatan- kegiatan HUT NTT ke-61.
34.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Dekorasi dan Perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas seksi.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
35.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator Seksi Komunikasi dan Publikasi	a. melakukan rapat internal seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. memberikan pengumuman ke seluruh masyarakat dalam kaitan dengan HUT ke-61 NTT; dan c. memfasilitasi peliputan dan publikasi berita-berita HUT ke-61 NTT lewat media massa.
36.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Koordinator Pameran	Koordinasi dan memfasilitasi pameran oleh <i>Evant Organization (EO)</i> dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten (UMKM dan BUMDES).
37.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Koordinator Seksi Penerima Tamu	a. melakukan rapat internal seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. merencanakan kegiatan-kegiatan seksi; dan c. menginventarisir para petugas penerima tamu untuk melayani tamu pada kegiatan Penaikan dan Penurunan Bendera dan Resepsi kenegaraan serta acara-acara lain yang dibutuhkan dan mengadakan Gladi bersih untuk petugas penerima tamu sekaligus dengan pengarahan.
38.	Kepala Biro OPS. Polda NTT	Koordinator Seksi Keamanan	a. melakukan rapat internal seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. merencanakan kegiatan-kegiatan seksi; dan c. menjaga dan memelihara keamanan pada tempat upacara atau acara-acara lain dalam rangka HUT NTT ke-61.
39.	Kepala Biro dan Kerjasama Setda Provinsi NTT	Koordinator Seksi Penandatanganan Kerjasama	a. melakukan rapat internal seksi (merancang dan membahas dokumen kerjasama); dan b. memfasilitasi proses penandatanganan kerjasama.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
40.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Koordinator Seksi Tarian Kolosal	a. melakukan rapat internal seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan seksi; dan c. menyiapkan tempat dan seluruh perlengkapannya, baik untuk acara tari-tarian maupun acara-acara lain yang dibutuhkan.
41.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Koordinator Seksi Transportasi	a. melakukan rapat internal seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. merencanakan semua kegiatan seksi; dan c. menginventarisir, berkoordinasi dan menyiapkan transportasi udara, darat dan laut.
42.	PT. Angkasa Pura I El Tari Kupang	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi untuk melaksanakan tugas-tugas seksi
43.	PT. Lion Air Grup Kupang	Anggota	Sda
44.	PT. NAM Air Cabang Kupang	Anggota	Sda
45.	PT. Trans Nusa Kupang	Anggota	Sda
46.	PT. ASDP Cabang Kupang	Anggota	Sda

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014.